



PENETAPAN

Nomor 0374/Pdt.P/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kusman Paesar bin Paesar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Tinakin laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I; dan

Kamelia binti Dg. Nemba, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tinakin laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 0374/Pdt.P/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2007, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Rauf dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Nemba dan saksi nikah masing-masing bernama Judir dan

Hal. 1 dari 9 Penetapan No.0374/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Majida dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Zul Fahri Kusman, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2008;
5. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan ltsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2007 di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 9 Penetapan No.0374/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 0374/Pdt.P/2017/PA.Bgi, Jurusita Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Harto Rusli bin Rusli, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam pada tahun 2007 di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
 - Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa bernama Rauf dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Nema;
 - Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Judir dan Ridwan;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan dibayar tunai;

Hal. 3 dari 9 Penetapan No.0374/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak berumur 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan berumur 23 tahun;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;
- 2). Ridwan Majida bin Majida, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam pada tahun 2007 di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
 - Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa bernama Rauf, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Nemba;
 - Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II adalah Judir dan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;

Hal. 4 dari 9 Penetapan No.0374/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka berumur 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan berumur 23 tahun;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 14 Oktober 2007 sebagaimana pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan

Hal. 5 dari 9 Penetapan No.0374/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 14 Oktober 2007 di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Harto Rusli bin Rusli dan Ridwan Majida bin Majida;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Hal. 6 dari 9 Penetapan No.0374/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kusman Paesar dan Kamelia binti Dg. Nemba adalah suami istri, keduanya menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 14 Oktober 2007 di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa bernama Rauf, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Nemba, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Judir dan Ridwan Majida serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah Jejaka berumur 25 tahun dan Perawan berumur 23 tahun, dan setelah menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Memperhatikan dalil kitab *l'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشأهدين عدول

Artinya: Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu perkawinan tersebut tidak melanggar

Hal. 7 dari 9 Penetapan No.0374/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 - Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kusman Paesar bin Paesar) dengan Pemohon II (Kamelia binti Dg. Nemba) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2007 di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kusman Paesar bin Paesar) dengan Pemohon II (Kamelia binti Dg. Nemba) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2007 di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Nanang Soleman, S.H.I., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 9 Penetapan No.0374/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

NANANG SOLEMAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 91.000,00
Terbilang: (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan No.0374/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)